

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimanapun Hukum yang terimplementasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mencapai tujuan ideal dari keberadaan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan. Hukum harus memastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas kertas tak bernyali, akan tetapi hukum harus memastikan bahwa suatu peraturan dapat diimplementasikan, tanpa terkecuali. Disinilah peran eksekutif dan legislatif tidak hanya sekedar pada mekanisme perumusan suatu peraturan saja, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat, tanpa terkecuali. Mekanisme inilah yang biasa di sebut dengan mekanisme pengundangan, suatu mekanisme agar aspek publisitas dari suatu peraturan dapat terpenuhi..
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 189/Pid.sus/2017/PT.DKI sudah tepat karena telah memenuhi asas pidana *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) namun tidak memenuhi Asas *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*) karena masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana pada masa itu sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5.2.Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memiliki rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan Untuk para penegak hukum diharapkan lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi perihal pemidanaan, agar tidak ada asas yang dilanggar serta suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban maupun pelaku sebagai pemenuhan rasa keadilan.
2. Kedepanya, Agar harkat dan martabat lembaga perngadilan, hakim dan penegak hukum lainnya, tidak selalu direndahkan, maka aparat penegak hukum diharapkan segera meningkatkan profesionalisme dan agar lebih teliti sehingga proses penegakan hukum akan lebih arif dan bijaksana.

